



PUTUSAN

Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor XXX yang beralamat di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1615/Adv/IX/2020/PA.Ckr tanggal 14 September 2015, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan tau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang dengan register perkara Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 14 September 2015 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1586/63/IX/2015 tertanggal 15 September 2015;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Tennohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Perempuan, umur 4 tahun;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain :
 1. Termohon Merasa Kurang Atas Nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon telah mempunyai Laki-laki idaman Lain yang bernama Abi.
7. Bahwa pada bulan Setember 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tennohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sampai saat ini sudah pisah rumah 2 tahun lamanya dan sampai saat ini

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, Pemohon kembali ke kepercayaan atau agama sebelumnya, yaitu Kristen Katolik;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan menanyakan Kepada keluarga dan rekan Termohon, akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor 07/666/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa."

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Tennohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Tennohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus-menerus antara Termohon dan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan Hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Pengadilan agama cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon Agar Hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatukan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {ex Aequo et bono}.

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 11 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020 melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1586/63/IX/2015 Tanggal 14 September 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor 07/666/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon Merasa Kurang Atas Nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon telah mempunyai Laki-laki idaman Lain yang bernama Abi, Pemohon kembali memeluk agama sebelumnya (Kristen Katolik);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di, Tambun Selatan, Bekasi,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon Merasa Kurang Atas Nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon telah mempunyai Laki-laki idaman Lain yang bernama Abi, Pemohon kembali memeluk agama sebelumnya (Kristen Katolik);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1586/63/IX/2015 tertanggal 14 September

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Merasa Kurang Atas Nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon telah mempunyai Laki-laki idaman Lain yang bernama Abi, Pemohon kembali memeluk agama sebelumnya (Kristen Katolik), pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 203 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد
بسبب الردة الطارئه.

Artinya: Jika salah seorang suami atau isteri telah keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon yang difasakh tersebut dalam keadaan perkawinan setelah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul), maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan keterangan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II, Hal. 45 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو امد هما فان كان قبل الدخول وقعت
الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

Artinya: Apabila suami isteri atau salah seorang di antaranya murtad, jika hal itu terjadi sebelum berhubungan badan (qabla dukhul), maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, tetapi jika terjadi setelah berhubungan badan (ba'da dukhul), maka perceraianya jatuh setelah habis masa iddahny;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon telah murtad, maka dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon.) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Drs. H. Sayuti

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 9.000,00 |

JUMLAH : Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2020/PA.Ckr